



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 54 Bontosunggu Telp. (0419) 21280 Jeneponto 92311

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 03/DISPERDAGIN/II/2022

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 319);
14. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 72);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 81)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun 2022;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun 2019–2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2022

Kepala Dinas,

H. MANRANCAI SALLY, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19760625 199511 1 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Jeneponto di Jeneponto;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 Nomor : /Disperdagin/II/2022
 Tanggal : Pebruari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JENEPONTO
 TAHUN 2019 - 2023**

Nama SKPD	: Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tugas	: Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Fungsi	: Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian
	Perumusan kebijakan daerah urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian
	Penyelenggaraan kebijakan daerah urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian
	Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian
	Penyelenggaraan administrasi urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
	Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Penjelasan			Ket
				Dasar Hukum	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	PMDN 86/2017 & Renstra OPD	Akumulasi Bobot dari Komponen Penilaian : <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja 30% • Pengukuran Kinerja 25% • Pelaporan Kinerja 15% • Evaluasi Internal 10% • Capaian Kinerja 20% 	Sekretariat Disperdagin	

	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki Izin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan Ketentuan	%	PMDN 86/2017 & Renstra OPD	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan Dibagi Jumlah pelaku usaha di Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan Disperdagin	
	Meningkatnya Kinerja Realisasi Pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	PMDN 86/2017 & Renstra OPD	Realisasi Pupuk Dibagi RDKK	Bidang Perdagangan Disperdagin	
	Terjaminnya barang dengan takaran dan timbangan yang sesuai standar	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	PMDN 86/2017 & Renstra OPD	Jumlah Alat UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera/tera ulang di wilayah kab/kota	Bidang Metrologi Disperdagin	
	Terpantaunya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok, barang strategis dan barang penting	Persentase Barang kebutuhan pokok, barang strategis dan barang penting yang dipantau	%	PMDN 86/2017 & Renstra OPD	Jumlah barang yang dipantau pada tahun berjalan Dibagi Jumlah Barang kebutuhan pokok, barang strategis dan barang penting di wilayah kab/kota	Bidang Perdagangan Disperdagin	
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persentase Kelompok Pedagang yang mendapatkan bantuan	%	PMDN 86/2017 & Renstra OPD	Jumlah Kelompok Pedagang yang mendapatkan bantuan pada tahun berjalan dibagi Jumlah Kelompok Pedagang di wilayah kab/kota	Bidang Perdagangan Disperdagin	
	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota	Persentase penambahan industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	PMDN 86/2017 & Renstra OPD	Jumlah Industri Kecil Menengah tahun n – Jumlah Industri Kecil Menengah Tahun n – 1 dibagi	Bidang Perindustrian Disperdagin	

					Jumlah Industri Kecil Menengah Tahun n – 1		
	Meningkatnya pemantauan dan pengawasan Izin Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri	%	PMDN 86/2017 & Renstra OPD	Jumlah izin Industri yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan X 100% Jumlah izin Industri dikeluarkan	Bidang Perindustrian Disperdagin	

Kepala Dinas

Drs. MUH. JAFAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650501 198611 1 001